

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat atau Bahan berbahaya yang telah populer beredar di masyarakat perkotaan maupun di pedesaan, termasuk bagi aparat hukum. Sebenarnya dahulu kala masyarakat juga mengenal istilah madat sebagai sebutan untuk candu atau opium, suatu golongan narkotika yang berasal dari getah kuncup bunga tanaman Poppy yang banyak tumbuh di sekitar Thailand, Myanmar dan Laos (The Golden Triangle) maupun di Pakistan dan Afganistan. Selain istilah Narkoba juga dikenal istilah NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah ini sebenarnya mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko kecanduan.¹

Sejalan dengan Perkembangan Zaman maka perdagangan candu semakin tumbuh subur dan pemakaian candu secara besar – besaran dilakukan di kalangan Etnis Cina, terutama di negara – negara jajahan

¹ <http://BlogAlesana.com> : *Makalah Tentang Narkoba Dan Macam-macam Narkoba*, 6 Mei 2012, Pukul 18:22.

ketika itu, termasuk Indonesia, yang berada di bawah kekuasaan Pemerintahan Kolonial Belanda.²

Pembicaraan masalah Narkoba yang merupakan kepanjangan dari istilah Narkotika dan obat – obatan adiktif terlarang dari masa ke masa tidak pernah berhenti dibahas, karena begitu berbahayanya efek penggunaan narkoba yang tidak semestinya dilakukan. Dalam penggunaannya narkoba mempunyai manfaat yang sangat bervariasi yaitu yang legal sampai yang ilegal, dari yang mempunyai manfaat untuk pengobatan maupun yang mempunyai manfaat untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan, sampai pada penggunaan hanya untuk mencari keuntungan dengan mengorbankan orang banyak.³

Narkotika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “ Narkois ” yang artinya adalah Obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang bersifat tumpul yang dapat dibiuskan pada peristiwa pembedahan.

Sedangkan menurut Pasal 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis atau semi sintesis yang dapat menyebabkan

² Sumarmo Ma' some, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 2005. hlm. 5.

³ http://eprints.undip.ac.id/16698/1/Kebijakan_Formulasi_Sanksi_Pidana_Terhadap_Pelaku_Tindak_Pidana_Narkoba_di_Indonesia, Pdf. Tanggal 25 Februari 2012, Pukul 10:30.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan kecanduan.⁴

Apabila dilihat dari efek Narkotika terhadap manusia, dapat berdampak positif maupun negatif, karena narkotika dapat mempengaruhi sistem syaraf – syaraf manusia dalam dosis tertentu, narkotika dapat bermanfaat tetapi bahkan dapat merusak jaringan syaraf otak. Jadi narkotika bukan sesuatu yang terlarang sama sekali, karena apabila digunakan untuk kepentingan manusia yang sifatnya positif, seperti untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, hal tersebut dapat dibenarkan.

Penyalahgunaan Narkotika sangat berbahaya bagi perorangan atau bagi si pemakai karena dapat merusak tubuh si pemakai dan bahwa kematian karena kelebihan dalam pemakaian narkotika. Penyalahgunaan Narkotika yang terus menerus dapat mengakibatkan ketergantungan Narkotika baik psikis maupun fisik pada si pemakai. Dalam keadaan seperti ini mereka sulit memenuhi kebutuhannya akan narkotika yang dapat menyebabkan timbulnya tindakan – tindakan kekerasan, pencurian, perampokan bahkan pembunuhan yang semata – mata untuk mendapatkan uang yang dipergunakan untuk membeli Narkotika tersebut.⁵

Di samping itu, Penyalahgunaan Narkotika sangat berbahaya bagi kehidupan Bangsa dan Negara, karena dengan Narkotika dapat dijadikan

⁴ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm 66.

⁵ Andi Hamzah dan RM Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Sinar Grafika, 2005, hlm. 55.

suatu alat yang ampuh untuk menghancurkan Ketertiban, Keamanan, Ketentraman, dan Kedamaian Bangsa dan Negara.

Sifat dari masalah narkoba adalah multidimensi meliputi Dimensi Kesehatan antara lain Penyalahgunaan Narkoba menimbulkan gangguan pada perkembangan normal remaja, daya ingat, perasaan, persepsi dan kendali diri. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebarkan penyakit AIDS melalui pemakaian bersama jarum suntik, jika yang bersangkutan mengidap penyakit AIDS. Dalam dimensi ekonomi yaitu penyalahgunaan narkoba selain merusak kesehatan manusia juga meningkatkan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh keluarga, masyarakat dan negara. Dalam dimensi sosial dan pendidikan yaitu penyalahgunaan narkoba memperburuk kondisi keluarga yang pada umumnya sudah tidak harmonis. Keluarga – keluarga yang penuh masalah akan mempengaruhi kehidupan di lingkungan masyarakat. Untuk membiayai ketergantungan kepada narkoba seorang memerlukan banyak biaya untuk membeli narkoba, sehingga para pecandu mencuri, merampok, menipu, mengedarkan narkoba bahkan bisa membunuh untuk mendapatkan uang. Kesemuanya ini merugikan masyarakat. Dalam dimensi Kultural yaitu jika penyalahgunaan narkoba dibiarkan, maka jumlah pecandunya akan berkembang dengan pesat dan akan meliputi semua lapisan dan golongan masyarakat. Tingkah laku, perilaku dan norma – norma mereka, lama kelamaan akan membudaya menjadi suatu sub kultur. Jika sudah menjadi sub kultural maka sudah berakar disebagian masyarakat dan bisa saja suatu

saat orang bisa menerima bahwa pimpinannya, Bupati, Kepala Polisinya dan tentaranya adalah seorang pecandu. Hal tersebut di atas adalah sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara.⁶

Menyadari arti pentingnya pengaturan itu maka dikeluarkanlah Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang – Undang ini yang mengatur tentang penggunaan Narkotika secara Khusus, dan dibuat secara detail serta lebih berat sanksi – sanksinya. Masalah Narkotika masih tetap meningkat kualitasnya. Jumlah kasus yang terjadi meningkat, bahkan ada beberapa kasus yang melibatkan oknum – oknum dan jaringan penyelundupan narkotika internasional seperti beberapa kasus di Pulau Bali dan di Jakarta.

Lahirnya Undang – Undang yang baru tersebut bukan berarti bahwa peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dapat langsung diberantas. Untuk menjamin agar tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik, maka bukan hanya di butuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan perkataan lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.⁷

⁶ M. Wresniwiro dan A. Haris Sumarna, *Kita Bangun Budaya Tertib Dengan Moral dan Taat Hukum*, Mitra BINTIBNAS, 2003, hlm. 18.

⁷ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 40.

Sebelumnya, penerapan pemberatan sanksi pidana terhadap Pelaku Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika belum sepenuhnya diterapkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Namun kemudian terdapat beberapa kasus tentang Narkotika yang dijerat dengan Penerapan Sanksi Pidana yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1997 maupun yang terdapat dalam Undang – Undang yang baru yaitu Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

“Seperti dalam contoh kasus fakta ini yang terjadi di Daerah Dusun Padang Nabidang, Desa Bangun Rejo, Kabupaten Labuhan Batu Utara yaitu seorang terdakwa Albert Tanjung alias Tanjung menerima, menyimpan dan melinting 1 bungkus kecil ganja kering seberat 1,9 gram yang diberikan oleh temannya yang bernama Ipar (Data Pencarian Orang). Pada saat melinting, terdakwa langsung digerebek oleh beberapa anggota polisi dan langsung ditangkap. Selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek Na IX-X dan terdakwa langsung diinterogasi kemudian setelah di interogasi langsung dibawa ke Polres Labuhan Batu untuk proses hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1), Pasal 111 ayat (1), dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”

Dengan Seperti dalam contoh Kasus Fakta tersebut di atas yang terjadi di Daerah Dusun Padang Nabidang, Desa Bangun Rejo, Kecamatan

Na IX-X Kabupaten Labuhan Batu Utara berikut maka Penulis tertarik mengambil Judul **“PENERAPAN PEMBERATAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan MA No. 705 K/ Pid. Sus/ 2011)”**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dalam kasus ini muncul suatu pertanyaan apakah yang melatarbelakangi seorang terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika terutama untuk yang menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri, Bagaimana penerapan sanksi pidana yang diputuskan oleh Mahkamah Agung terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Apakah Putusan Mahkamah Agung No. 705 K/ Pid. Sus/ 2011 sudah memberatkan pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Dari uraian pertanyaan di atas maka dapat dirumuskan dalam rumusan masalah.

2. Perumusan Masalah

Adanya pengaturan khusus mengenai Narkotika dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka penulis ingin mengetahui Bagaimana penerapan pemberatan sanksi

pidana yang diputuskan oleh Mahkamah Agung terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Apakah Putusan Mahkamah Agung No. 705 K/ Pid. Sus/ 2011 sudah memberatkan pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Maka berdasarkan alasan pemilihan judul di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap kasus putusan Nomor 705 K/ Pid. Sus/ 2011 ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 705 K/ Pid. Sus/ 2011 ini ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam Proposal Skripsi ini :

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan hukum Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap kasus putusan Nomor 705 K/ Pid. Sus/ 2011.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 705 K/ Pid. Sus/ 2011 ini.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap Proposal Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, yaitu antara lain :

1. Manfaat Teoritis, diharapkan memberikan sumbangan referensi kepustakaan hukum khususnya dalam bidang Hukum Pidana khususnya dalam Tindak Pidana Narkotika.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dapat memberikan masukan pada Institusi terkait dalam kerangka pemahaman delik yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana.
3. Manfaat Akademis diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Penelitian Menurut Soerjono Soekanto dalam Bukunya *Pengantar Penelitian Hukum* adalah Sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan sekaligus untuk mencari kebenaran.⁸ Sanksi

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2006, hlm. 6

Pidana adalah bentuk dari sanksi hukum, yakni akibat tertentu yang dapat (seharusnya) dikenakan kepada seseorang karena perbuatannya yang memenuhi syarat – syarat yang ditetapkan dalam kaidah hukum pidana. Karena itu Sanksi Pidana adalah berupa pelanggaran penderitaan atau hal yang dirasakan sebagai hal yang tidak enak (merugikan) bagi yang dikenai.

Menurut Prof. Andi Hamzah mengemukakan bahwa bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Sedangkan menurutnya alat - alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat – alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil – dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan.⁹

Menurut Geroge Jellineck sebagai pelopor aliran positivisme yuridis memandang Hak Asasi Manusia sebagai hak refleksi, artinya hak – hak itu diperoleh dari negara dan daya berlakunya pun sepenuhnya tergantung pada negara dan tata hukum positif.¹⁰

⁹ Prof Koesparmono Irsan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 2007, hlm. 91.

¹⁰ _____, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, 2007, hlm. 19.

A. Teori Hukum Pidana

1) Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana dalam Arti Obyektif atau *Ius Ponale* yaitu Sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan, dimana dapat dibagi menjadi

- Hukum Pidana Materil (*Substantive Criminal Law*) yang mengandung Peraturan – Peraturan tentang perbuatan yang dapat dihukum, dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan bagi orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan – Peraturan atau Undang – Undang.¹¹
- Hukum Pidana Formil (Law Of Criminal Procedure) adalah Sejumlah peraturan yang mengatur cara – cara bagaimana negara menggunakan haknya untuk melaksanakan atau menegakkan hukum yang dinamakan Hukum Acara Pidana, yang biasanya dihimpun dalam Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹¹ Van J. M Bemmelen, *Hukum Pidana 1 : Hukum Pidana Materil Bagian umum*, Diterjemahkan oleh Hasan, Bina Cipta, 2005.

Menurut *S. M. Amin SH*, Hukum adalah Kumpulan Peraturan yang terdiri dari Norma dan Sanksi – sanksi itu disebut Hukum, dan Tujuan Hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.¹²

J.C.T Simorangkir, mengatakan bahwa hukum adalah Peraturan – peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan – badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan – peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.¹³

2) Teori Tujuan Pidana

Hukum Pidana adalah Hukum yang bersifat Publik, Hukum Publik harus memiliki ketegasan sebab mengatur tingkah laku manusia dan pelaksanaannya pertanggung jawabannya diambil alih oleh negara tidak lagi oleh pribadi.

Mengingat pentingnya suatu kinerja hukum di dalam kenyataan maka haruslah efektif, sebab menurut

¹² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hlm 38.

¹³ *Ibid*, hlm 38

Hans Kelsen yang dikatakan hukum adalah bukan hanya dibuat oleh lembaga yang berwenang atau dibuat secara tertulis, tetapi juga hukum haruslah efektif maka tidak dapat dikatakan hukum.

3) Azas Legalitas

Azas Legalitas (*Principle of Legality*), azas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang – undangan.¹⁴

Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan di dalam Bahasa Latin yaitu “ *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* “ yang dapat diartikan secara harfiah dalam Bahasa Indonesia dengan Tidak Ada Delic, Tidak Ada Pidana Tanpa Ketentuan Pidana yang Mendahuluinya.¹⁵

Menurut **Machteld Boot**, asas legalitas mengandung beberapa syarat :

¹⁴ Prof. Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002, hlm 40.

¹⁵ Prof. Moeljatno, SH, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2007, hlm 3.

1. Nullum crimen, noela poena sine lege praevia, yang berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang – undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah menentukan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut.
2. Nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang – undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini, adalah bahwa semua ketentuan pidana harus tertulis.
3. Nullum crimen, nulla poena sine lege certa, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan undang – undang yang jelas. Konsekuensi dari makna ini, adalah harus jelasnya rumusan perbuatan pidana sehingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan kepastian hukum.
4. Nullum crimen, noela poena sine lege stricta, artinya tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang – undang yang ketat. Konsekuensi dari

makna ini secara implicit adalah tidak diperbolehkannya analogi.¹⁶

Lawrence M. Friedman dalam *American Law*, menyatakan bahwa semua produk hukum baik dalam bentuk undang – undang maupun peraturan perundang – undangan pasti akan memberikan dampak terhadap kinerja aparat penegak hukum. Hal ini bisa dipahami bahwa setiap penegakan hukum harus bersandar pada aturan hukum tertulis sebagai wujud penerapan asas legalitas.¹⁷

4) Teori Pembenaan Penjatuhan Pidana

Dalam Tujuan Pemidanaan Menurut S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, menyebutkan tiga Teori mengenai penjatuhan sanksi, diantaranya adalah sebagai berikut :

¹⁶ Prof I Made Widnyana, *Asas – asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, 2010, hlm. 20.

¹⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 141.

a) Teori Absolut

Hukuman yang dijatuhkan adalah Untuk pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan bagi orang lain atau anggota masyarakat.

b) Teori Relatif

Teori ini bertujuan bukan hanya semata – mata pada penjatuhan sanksi tetapi juga agar si pelaku jera sehingga tidak mengulangi perbuatan itu lagi.

c) Teori Gabungan

Hukum Pidana dibuat dengan tujuan agar tidak ada pengulangan dan untuk orang lain yang belum berbuat menjadi tidak berani berbuat Tindak Pidana.

Maka oleh karena itu tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu, tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa depan. Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan rasa kepuasan, baik bagi hakim

maupun pada penjahat itu sendiri disamping juga pada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang telah dilakukan.

B. Teori Penegakan Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

Dalam penegakan hukum pidana dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *criminal law enforcement* sebagai bagian daripada *criminal policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan. Dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana, yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana nonpenal yang artinya penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana (penal).

Penegakan hukum dengan penal mempunyai sasaran agar orang taat pada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni (1) takut berbuat dosa, (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif, (3) takut karena malu untuk berbuat kejahatan.

Penegakan hukum dengan sarana nonpenal, mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.¹⁸

Sesuai dengan pengertian Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang.¹⁹ Sebenarnya, tujuan dari penggunaan narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena tujuannya demikian, maka untuk dapat mencapai tujuan tersebut Pasal 4 Undang - Undang Narkotika menyebutkan bahwa Undang - Undang dibuat bertujuan untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Undang - Undang Narkotika juga memberi kelancaran dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud, yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 142.

¹⁹ Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, hlm 66.

C. Teori Mengenai Tindak Pidana Narkotika

Istilah “*Het Strafbare Feit*“ atau delik sendiri telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, seperti :²⁰

- 1) Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum adalah suatu perbuatan yang mengandung Unsur Tindak Pidana di dalamnya, baik itu berupa kejahatan maupun pelanggaran.
- 2) Peristiwa Pidana adalah Suatu kejadian yang mengandung unsur Tindak Pidana, yaitu Peristiwa yang dapat merugikan, membahayakan, bahkan menghilangkan nyawa orang.
- 3) Perbuatan Pidana adalah Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya.²¹
- 4) Tindak Pidana adalah Tindakan atau Perbuatan yang diancam dengan Undang – Undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

²⁰ P. A. F. Lamintang, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 2004.

²¹ Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2002, hlm 54

Pendapat Pertama diberikan oleh SIMON yang merumuskan “*Een Strafbbaar feit*” sebagai berikut :

“Strafbbaar Feit adalah Suatu Handeling (Tindakan/ Perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang – undang, bertentangan dengan hukum (Onrechmatig), dilakukan dengan kesalahan (Schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”.

Kemudian **Prof. VAN HATTUM** berpendapat bahwa, *Strafbbaar Feit* adalah Tindakan yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum. Kedua para ahli tersebut merujuk penggunaan istilah Tindak Pidana dalam merumuskan *Strafbbaar Feit*. Berbeda dengan kedua ahli tersebut, **Prof. MOELJATNO**, mengartikannya sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut. Dari uraian tersebut terlihat Prof. Moeljatno merujuk istilah “Perbuatan Pidana” untuk merumuskan *Strafbbaar Feit*.

D. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang – Undang

Pembuktian adalah Ketentuan – ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan Undang – Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.²² Dalam pembuktian harus didasarkan kepada Undang – Undang yaitu Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam Pasal 184 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat – alat bukti tersebut, yaitu .²³

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa

²² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Jilid 2*, Jakarta, Pustaka Kartini, 2007, hlm 73

²³ Solahuddin, *Kitab Undang – undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jakarta : Visimedia, 2009, hlm 196

2. Kerangka Konseptual

Tindak Pidana adalah Tindakan atau Perbuatan yang diancam dengan Undang – Undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Penerapan adalah Pemberlakuan dari Suatu Aturan yang berisi Suatu Larangan ataupun Sanksi Mengenai Suatu Perbuatan Tertentu.

Pelaku adalah Orang yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang telah diatur dalam suatu peraturan.

Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, yang dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan yang terlampir dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Penyalah Guna adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.


Tindak Pidana Narkotika adalah Suatu tindakan atau perbuatan penyalahgunaan Narkotika yang dapat dijatuhi hukuman

atau sanksi pidana dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana maupun dalam Undang – Undang Khusus (Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009).

Hakim adalah Pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk mengadili.


Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang – Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang – Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim.



3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan Data Sekunder :

- a. Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jalan Dharmawangsa I Nomor 1 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan.
- b. Perpustakaan Universitas Indonesia Gedung Crystal of Knowledge Kampus Universitas Indonesia, Depok, 16424.
- c. Perpustakaan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jalan Tirtayasa 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

2. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis yang digunakan dalam skripsi ini adalah **Yuridis Normatife** yang menggunakan Data Tertulis yaitu Putusan Mahkamah Agung, dan Undang – Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat **Deskriptif Analitis**, penelitian bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer adalah Bahan Hukum yang mengikat yang terdiri dari Norma atau Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang – Undangan dan Putusan Pengadilan.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah Bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan Hukum Primer seperti Hasil Penelitian, Makalah, Seminar, Artikel, Surat Kabar dan Lain – lain.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah Bahan yang memberikan petunjuk/ penjelasan terhadap Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder misalnya Kamus, Ensiklopedia, Diktat dan Perkuliahan yang mengandung penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan metode *analisis kualitatif*. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat *interaktif*,²⁴ yaitu metode yang lebih menekankan pada pencarian makna sesuai dengan realitas. Metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang

²⁴ Miles and Hubberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, 1992, hlm. 15-20.

dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.²⁵ *Lexy J. Moleong* dalam bukunya *Metode Penelitian Kualitatif*, menjelaskan bahwa penelitian yang menggunakan metode ini memakai logika berpikir induktif, suatu logika yang berangkat dari kaidah-kaidah khusus ke kaidah yang bersifat umum. Dengan demikian rangkaian kegiatan analisis data yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut : semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan disistematisasi berdasar kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian. Sehingga

²⁵ Ibid., hlm. 15.

hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penelitian ini dibagi dalam 5 (lima) bab, yang masing – masing bab terdapat keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab Pertama menguraikan tentang Judul, Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab Kedua menguraikan mengenai Sejarah Narkotika, Pengertian Narkotika, Jenis – Jenis Narkotika, Faktor – faktor yang Melatarbelakangi Penyalahgunaan Narkotika, Dampak Negatif Narkotika, Pengertian Tindak Pidana Narkotika, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana Yang Termasuk Sebagai

²⁶ Soerjono Soekanto, Op. Cit., hal. 32.

Tindak Pidana Narkotika, Pelaku Tindak Pidana Narkotika, Upaya – Upaya Yang Perlu Dilakukan Agar Pelanggar Narkotika Berkurang Atau Jera, Pengertian, Tugas dan Wewenang Penuntut Umum, Tugas dan Wewenang Hakim, dan Tugas dan Wewenang para Penegak Hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Bab Ketiga menguraikan tentang hasil penelitian kasus posisi Tindak Pidana Narkotika dalam Putusan Pidana Nomor 705 K/ Pid. Sus/ 2011.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISA PENELITIAN

Bab Keempat berisi tentang menjelaskan bagaimana penerapan hukum Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap kasus putusan Nomor 705 K/ Pid. Sus/ 2011 dan menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 705 K/ Pid. Sus/ 2011 ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab Kelima berisi Kesimpulan dan Saran yang merupakan penutup yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan bagi para legislator dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Narkotika.